

KAJIAN JET DALAM PERSPEKTIF FEMINIS

Menakar Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Kerangka Kebijakan Transisi Energi Baru dan Terbarukan di Nusa Tenggara Barat

MENAKAR KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM KERANGKA KEBIJAKAN TRANSISI ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Penulis
Fahrunissa

Peninjau
Akbar Ali (Penabulu)
Deden Ramadani (Penabulu)
Ika Agustina (Kalyanamitra)
Nurjanah (Penabulu)
Ullya Farah (Penabulu)

Penata Letak
Tsabita Ramadhanti

Riset ini dihasilkan atas dukungan Oxfam di Indonesia dalam proyek Kepemimpinan dan Penguatan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Transisi Transformatif dan Energi Berkeadilan di Indonesia (WE for JET Indonesia). Oxfam di Indonesia bekerja di Indonesia sejak 1957 melalui Memorandum Saling Pengertian (MoU) dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Materi yang terkandung di dalam dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pendapat dari Oxfam di Indonesia dan Kemensos RI.

Yayasan Penabulu - Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Telp/Fax: (021) 78848321 | e: info@penabulu.id | penabulufoundation.org

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI *1*

DAFTAR TABEL *2*

DAFTAR GAMBAR *2*

PRAKATA *3*

PENDAHULUAN *4*

Latar Belakang 4

Permasalahan 5

Tujuan dan Manfaat 7

Kerangka Konseptual 8

i. Transisi Energi Baru Terbarukan (JET) 8

ii. Transisi Energi Berkeadilan – *Just Energy Transistion* (JET) 10

iii. Menakar Pengarusutamaan GEDSI dalam JET 12

METODOLOGI PENELITIAN *15*

Pendekatan, Ruang Lingkup, dan Waktu Penelitian 15

Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian 16

Jenis, Sumber, dan Analisis Data 18

HASIL DAN PEMBAHASAN *20*

Narasi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Kebijakan Transisi Energi NTB 20

Kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi NTB 20

Narasi GEDSI dalam Transisi Energi NTB Pasca G20 23

Posisi POKJA PUG Transisi Energi NTB Berkesetaraan Gender dan Inklusif 26

Respon Pemerintah Kabupaten terhadap Kebijakan Transisi Energi di NTB 27

Potret Pengetahuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Transisi Energi yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif 28

Potret Akses Energi Masyarakat dan Pengetahuan Transisi Energi 30

IMPLEMENTASI TRANSISI ENERGI BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSIF DI NTB *33*

TANTANGAN DAN PELUANG MENGINTEGRASIKAN GEDSI DALAM TRANSISI ENERGI DI NTB *38*

KESIMPULAN DAN SARAN *41*

Kesimpulan 41

Saran 42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perencanaan Kegiatan Penelitian 16
Tabel 2. Daftar Informan Wawancara 17
Tabel 3. Daftar Peserta FGD 18
Tabel 4. Potensi Kapasitas yang digunakan untuk Sektor Listrik (MW) 20
Tabel 5. Identifikasi Regulasi Transisi Energi dan GEDSI di NTB 22
Tabel 6. Lima Sektor Prioritas Pembangunan Energi di NTB 30
Tabel 7. Capaian Pembangunan Pembangkit Listrik EBT Tahun 2009 s.d 2023 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Trilema Energi dalam Pengelolaan Energi Terbarukan Indonesia 8
Gambar 2. Dua Pilar Utama Transisi Energi Berkeadilan 11
Gambar 3. Data Persentase Capaian Energi NTB 33
Gambar 4. Sebaran Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan di Pulau Lombok 34

PRAKATA

Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat
Niken Arumdati, ST, M.Sc

Perubahan iklim adalah tantangan besar yang dihadapi oleh dunia saat ini, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Dalam menghadapi tantangan ini, kami memandang pentingnya transisi energi yang berkeadilan *(Just Energy Transition/JET)* sebagai langkah strategis dalam kontribusi pada target pengurangan emisi karbon dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) nasional, serta penguatan visi NTB menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2050. Saat ini, pencapaian bauran energi terbarukan Provinsi NTB telah mencapai 22,43 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 19 persen untuk tahun 2023. Namun, pencapaian ini masih memerlukan upaya dan sinergi multi dan lintas sektor untuk mendorong pengurangan penggunaan energi fosil dan transisi energi yang lebih ambisius.

Kebijakan Transisi Energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dirintis sejak tahun 90-an, namun komitmen politik untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang lebih dominan baru dilakukan sejak tahun 2015, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan, yang dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi daerah (RUED-P). Di tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Energi Hijau dan *NTB Energy Master Plan*. Secara spesifik, narasi terkait *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (*GEDSI) telah diperkenalkan, namun dibutuhkan teknis pelaksanaan yang mengatur aspek operasional dari integrasi isu GEDSI dalam program dan kegiatan, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Karena itu, kami sangat mengapresiasi penelitian dengan judul “Kajian *Just Energy Transition* (JET) dalam Perspektif Feminis” yang dilaksanakan atas sponsor dari Yayasan Penabulu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra pembangunan, tim penyusun, para pakar, serta institusi terlibat yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga. Harapan kami, kajian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menyumbang solusi bagi pengarusutamaan isu GEDSI dalam implementasi Program Transisi Energi Berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama menguatkan sinergi untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih hijau, bersih, berkelanjutan dan berkeadilan. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan energi fosil yang tinggi selama ini telah menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada peningkatan bahaya perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat negara-negara di dunia berkomitmen untuk menekan laju perubahan iklim melalui kebijakan "*Net Zero Emission 2050*" yang diimplementasikan dalam "Kebijakan Transisi Energi Bersih". Komitmen tersebut juga berusaha dicapai oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengatur mengenai penggunaan bauran energi baru terbarukan (EBT) minimal 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Namun di tahun 2022, Indonesia baru mencapai 12% dari target capaian EBT yang tertera dalam Perpres tersebut, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik dengan penghentian operasi PLTU baru bara pada 2030.

Percepatan transisi energi baru memang menjadi sebuah keniscayaan, tetapi kebijakan ini dapat menimbulkan permasalahan terkait "keadilan energi" jika tidak terencana dan terkelola dengan baik. Transisi menuju energi terbarukan bukan sekadar mengelola potensi sumber energi, desain, dan pembangunan belaka; tetapi juga di sisi sosial, yakni terkait manusia dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di berbagai lokasi pengembangan energi terbarukan, faktor sosial dapat menjadi faktor penentu kesuksesan; atau sebaliknya, sebagai penyebab utama kegagalan.[1] Oleh karena itu, peningkatan penyebaran EBT perlu disertai dengan peningkatan keadilan sosial dan transisi energi harus dijalankan secara berkeadilan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Chapman et al., 2021 dalam Fauzi, 2023).

Transisi Energi Berkeadilan menekankan pada partisipasi semua pihak tanpa ada yang tertinggal. Merujuk pada *National Determined Contribution* (NDC) 2021, transisi energi berkeadilan harus menjamin partisipasi perempuan, kelompok rentan, masyarakat lokal maupun masyarakat adat mulai dari tahapan perencanaan hingga implementasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut berpartisipasi dalam *Paris Agreement* memiliki komitmen untuk memastikan keberlangsungan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam mendorong terwujudnya energi berkeadilan. Terlebih, Indonesia dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJM) menekankan pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh aspek pembangunan—mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Kesetaraan ini dapat dicapai

[1] Ahmad Rahma Wardhana, Wening Hapsari Marifatullah, Jurnal Tashwirul Afkar Vol. 38, No. 02. Website: http://tashwirulafkar.net/index.php/afkar/index ISSN 2655-7401 (online) ISSN 1410-9166 (print)

dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan akses dan sumber daya.

Dalam agenda G20 Presidensi di Bali, pengintegrasian GEDSI dalam Transisi Energi juga menjadi hal yang sangat ditekankan, yang ditandai dengan diluncurkannya *Just Energi Transition Partnership* (JETP) sebagai upaya inisiatif kolaborasi mobilisasi pendanaan publik dan swasta untuk agenda transisi energi. Kerangka JETP dibangun atas tiga fondasi utama, yakni (1) hak asasi manusia; (2) kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat; dan (3) akuntabilitas. Hal tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan yang rentan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat memitigasi risiko dan mendapatkan manfaat dari peluang yang ada—khususnya perempuan dan kelompok rentan yang menjadi salah satu pemangku kepentingan dipastikan dapat menerima manfaat. Meski demikian, berdasarkan kajian PWYP (2023), disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari belum seluruh *stakeholders* yang mengintegrasikan aspek GEDSI secara menyeluruh[2], sehingga kajian ini hadir untuk memeriksa pengintegrasian GEDSI dalam transisi energi di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB).

Permasalahan

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang menargetkan *Net-Zero Emission* pada tahun 2050, dimana target ini lebih cepat 10 tahun dibandingkan dengan target nasional. Kepercayaan diri NTB untuk mencapai NZE di semua sektor didukung oleh potensi sumber EBT yang tersedia, seperti biomassa, panas bumi, air dan sampah, angin, dan tenaga surya (DESDM, 2024). Di sisi lain, Provinsi NTB juga menjadi salah satu percontohan dalam pengembangan JETP yang menghadirkan berbagai program kerjasama untuk mendukung percepatan transisi energi berkeadilan. Meski demikian, pada kenyataannya belum 100% masyarakat NTB dapat mengakses layanan energi modern. Hal ini tentunya menjadi kerja-kerja ekstra pemerintah untuk membangun infrastruktur baru dan melakukan transisi terkait energi yang sudah terpenuhi.

Berdasarkan *Roadmap* NZE 2050 Provinsi NTB, sektor perumahan menjadi salah satu sektor utama pembangunan energi yang direncanakan melalui promosi kompor listrik. Rencana ini tentunya harus komprehensif, mengingat ketergantungan NTB dengan energi fosil masih sangat tinggi. Data BPS 2022 mencatat pengunaan LPG untuk rumah tangga di NTB sebesar 79,52%, minyak tanah 7,62 %, kayu bakar 11,02 %, lainnya 0,97 %, dan kompor listrik sebesar 0,87 %.

[2] PWYP

Ketersediaan energi di rumah tangga—baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun urusan lainnya menimbulkan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, yang dikarenakan adanya perbedaan peran gender.[3] Pada perempuan, dampak krisis energi akan menambah beban secara fisik (tenaga) maupun psikis. Misalnya, di saat mencari dan mengumpulkan kayu bakar, beban biaya untuk membeli bensin, bahkan beban kesehatan seperti gangguan pernafasan yang dapat disebabkan oleh asap pembakaran kayu bakar. Hal ini dikarenakan di Indonesia, umumnya beban pekerjaan domestik ditanggung oleh perempuan, terutama yang tinggal di pedesaan. [4] Sementara pada laki-laki, krisis energi tidak terlalu dirasakan pada ranah domestik rumah tangga, karena pembagian peran secara sosial dan tradisional, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab berbeda.

Perempuan dianggap bertanggung jawab melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan menyetrika, membersihkan rumah, serta merawat anak; sedangkan laki-laki bertanggung jawab melakukan kerja-kerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Dalam melakukan kerja-kerja rumah tangga inilah, perempuan bersinggungan langsung dengan kebutuhan energi, terutama energi api untuk memasak dan energi listrik untuk memperlancar kegiatan sehari-hari. Perbedaan dampak krisis energi yang dirasakan laki-laki dan perempuan menjadi salah satu kondisi yang membutuhkan perhatian serius dalam implementasi EBT berkeadilan. Di sisi lain, disabilitas juga mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi, karena membutuhkan waktu yang lebih ketika berinteraksi dengan lingkungan.

Mengintegrasikan GEDSI dalam transisi energi di NTB menjadi suatu keharusan. Mengingat NTB juga merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 13,85% pada tahun 2023. Masyarakat dengan akses energi terbatas ini mayoritas tinggal di pedesaan, yang mana pedesaan NTB juga merupakan kantong-kantong kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap energi yang diperparah dengan kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat secara langsung dirasakan oleh kaum rentan, seperti perempuan dan disabilitas. Dalam kesehariannya, perempuan merupakan aktor utama logistik rumah tangga, tetapi pada kenyataannya tanggung jawab menyediakan bahan bakar juga dibebankan kepada perempuan. Sehingga kondisi ini berpotensi menghilangkan peluang ekonomi bagi perempuan serta absensinya dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan, dukungan kebijakan menjadi penting untuk memungkinkan kelompok rentan berpartisipasi dalam Transisi Energi Berkeadilan di NTB. Pemahaman dan pendekatan pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan program kerja yang memastikan indikator keadilan energi juga menjadi aspek kunci. Apalagi pengetahuan

[3] *Policy Brief.* Gender dan Energi Bersih Terbarukan. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
[4] Febrianty, Yessi. 2020. Perempuan dalam Transisi Energi. Koaksi Indonesia (Collaborate Advocate Breaking Barriers). Dapat diakses https://coaction.id/perempuan-dalam-transisi-energi/

masyarakat NTB mengenai JETP masih terbatas pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Merujuk pada hasil Survei Nasional Opini Publik JETP, masyarakat di Pulau Bali dan Nusa Tenggara (NTB) memiliki pengetahuan terkait JETP dengan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya, yakni sebesar 91%. Namun jika dilihat lebih dalam, data pengetahuan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang mana masyarakat penghasilan rendah cenderung tidak mengetahui JETP dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Jika dilihat dari domisili penduduk, maka di pedesaan mayoritas penduduknya tidak mengetahui JETP dibandingkan masyarakat tinggal di perkotaan dan pinggiran kota. Atas dasar ini, keberhasilan transisi energi berkeadilan di NTB sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan pemahaman pemerintah mengenai kerangka GEDSI dalam JET. Sehingga studi ini diarahkan untuk "Menakar Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Kerangka dan Implementasi Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan (J*ust Energy Transition*) di Nusa Tenggara Barat".

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Provinsi NTB memahami pendekatan GEDSI dan mengintegrasikannya dalam kebijakan serta program kerja transisi energi berkeadilan. Untuk itu, terdapat empat tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh studi ini, meliputi:

1) Mendapatkan gambaran bentuk kebijakan dan regulasi yang tersedia guna mendukung kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam transisi energi berkeadilan di NTB;
2) Mendapatkan gambaran pemahaman pemangku kepentingan mengenai kerangka transisi yang berkeadilan di NTB;
3) Memeriksa bentuk program kerja dalam transisi energi berkeadilan yang melibatkan perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
4) Menganalisis tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan pendekatan GEDSI dalam JET di NTB.

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan landasan dalam mendesain kerangka kerja (*framework*) dalam transisi energi yang mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial NTB. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak kelompok rentan dapat terpenuhi dengan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender dalam agenda transisi energi yang adil dan transformatif. Di sisi lain, penelitian ini juga bermanfaat untuk meyakinkan pemangku kepentingan agar manfaat yang diproyeksikan dapat dibagi adil dan tidak ada yang tertinggal dalam pergeseran dari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

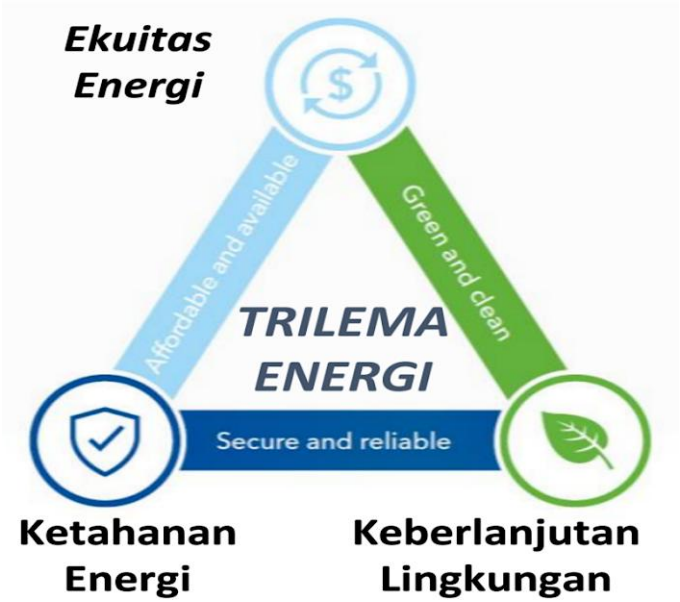
Kerangka Konseptual

i. Transisi Energi Baru Terbarukan (JET)

Dalam Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2014 tentang Energi Baru Terbarukan, disebutkan bahwa sumber daya energi yang berkelanjutan adalah sumber energi yang dikelola dengan baik—seperti panas bumi, angin, bio-energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sementara Transisi Energi sendiri merupakan proses transformasi penyediaan dan pemanfaatan Energi Tak Terbarukan menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan, penggunaan teknologi energi rendah karbon dan/atau efisiensi energi secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (Rancangan RUU EBT).[5]

Dalam hal pengelolaan energi terbarukan, Indonesia berlandaskan pada Trilema Energi, yang meliputi (a) **ketahanan energi,** yaitu upaya penyediaan dengan memperhatikan rantai pasok sumber daya dan luar negeri, serta permintaan yang terus meningkat; (b) **ekuitas energi,** yaitu penyediaan akses dan keterjangkauan energi untuk semua orang; dan (c) **keberlanjutan energi,** yaitu pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan dan sumber energi rendah karbon lainnya, serta peningkatan efisiensi energi baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Gambar 1. **Siklus Trilema Energi dalam Pengelolaan Energi Terbarukan Indonesia**



[5] Sahid Junaidi. 2023. Pengembangan Energi Terbarukan Menuju Transisi Energi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Disampaikan Pada: Diseminasi "Sinergi BUMN untuk efektivitas Pembangunan Sektor Energi"

Selain itu, komitmen Indonesia untuk memulai transisi menuju energi terbarukan juga ditemukan dalam beberapa kebijakan, yang meliputi:[6]

1. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2007** tentang Energi (pasal 20 ayat 3), yang mengamanatkan peningkatan penyediaan energi baru dan terbarukan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

2. **Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014** tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengamanatkan bahwa penggunaan energi terbarukan harus mencapai setidaknya 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dalam bauran energi.

3. **Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016** tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang pada pasal 14 mengamanatkan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, pemerintah nasional dan daerah harus memberikan bantuan melalui insentif fiskal, memudahkan prosedur perizinan dan mekanisme lainnya, menentukan harga beli tenaga listrik untuk setiap jenis sumber energi terbarukan, serta mendukung pembentukan dan kerja produsen listrik independen, sehingga dapat memberikan tenaga listrik berbasis energi terbarukan ke PT PLN.

4. **Undang-Undang No. 16 Tahun 2016** tentang Ratifikasi Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

5. **Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017**, yang mempromosikan pemanfaatan energi panas bumi.

6. **Kepmen Keuangan No. 275 Tahun 2022** tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan.

7. **Inpres RI No. 7 Tahun 2022** Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

8. **Peraturan Kementerian ESDM No. 12 Tahun 2017** mempromosikan pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam pasokan listrik.

[6] Dimodifikaasi dari Maria Lauranti dan Eka Afrina Djamhari Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang. FriedrichEbertstiftung dan Sahid Junaidi. 2023. Pengembangan Energi Terbarukan Menuju Transisi Energi Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Disampaikan Pada: Diseminasi ”Sinergi BUMN untuk efektivitas Pembangunan Sektor Energi”

9. **Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022** tentang percepatan pengembangan energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

10. **Permen ESDM No. 1 Tahun 2023 sebagai Pengganti atas Permen ESDM No. 13 Tahun 2020** Tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

11. **Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2023** tentang Konservasi Energi.

12. **Presidensi G20 – *"Recover Together, Recover Stronger",*** yang berfokus pada 3 isu utama; kesehatan global yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Dalam praktik upaya transisi energi, pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan untuk mengambil peran. Namun pada kenyataannya, belum ditemukan secara spesifik mengenai mandatori keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan dalam Perpres No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pasal 11 ayat 1B, disebutkan bahwa prioritas pembangunan energi di Indonesia adalah bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian.

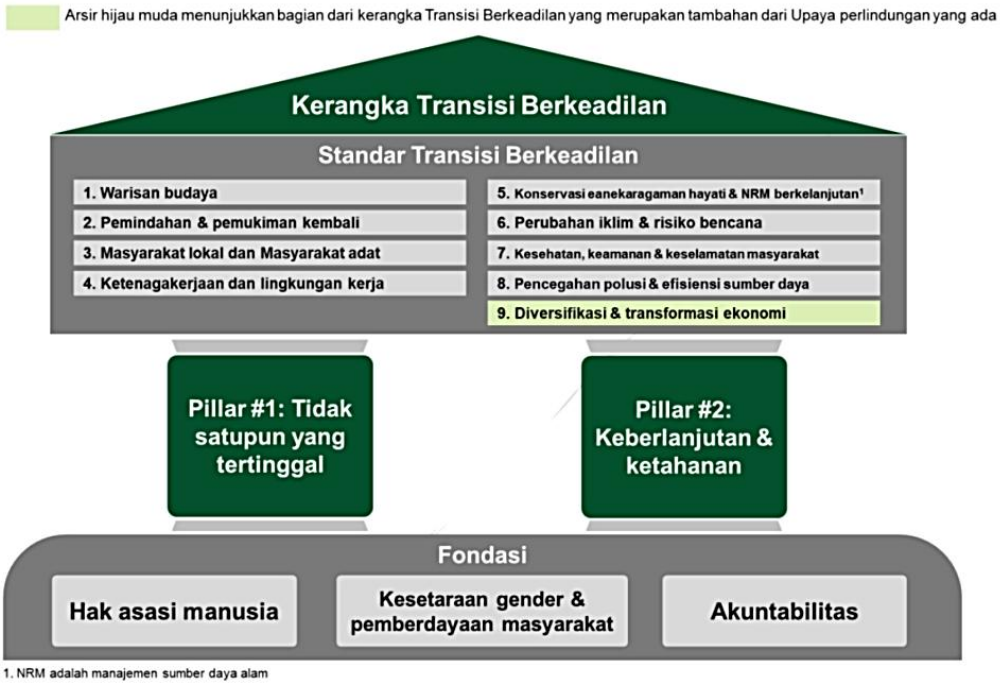
ii. Transisi Energi Berkeadilan – *Just Energy Transistion* (JET)

Transisi Energi Berkeadilan merupakan konsep yang diusung dalam kerangka kemitraan pembiayaan untuk sektor energi. Transisi Berkeadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah dimana dalam proses transisi energi, segala bentuk risiko dan peluang sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dapat terdistribusi secara adil di antara para pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas dan kondisi mereka. Hal tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan yang rentan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Konsep transisi berkeadilan juga sejalan dengan cita-cita yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam ayat 3 yang menyebutkan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Mengingat penyediaan energi dianggap sebagai penggunaan sumber daya alam, maka hal tersebut juga termasuk dalam lingkup Pasal 33. Hal ini juga menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia mempertahankan hak konstitusional atas sektor ketenagalistrikan melalui kehadiran perusahaan listrik negaranya, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Transisi Energi Berkeadilan dibangun atas dua pilar utama. Kerangka tingkat **pertama** terdiri dari tiga konsep dasar yang mendasari definisi Transisi Berkeadilan bagi Indonesia, yakni (i) hak asasi manusia, (ii) kesetaraan wanita dan pemberdayaan, dan (iii) akuntabilitas. Landasan ini memandu proses Transisi Berkeadilan agar inklusif, tidak diskriminatif, berkeadilan, dan akuntabel. Landasan ini menjadi dasar bagi dua pilar yang membentuk kerangka tingkat **kedua**. Dua pilar ini adalah (i) tidak satu pun yang tertinggal (untuk menekankan pentingnya memberikan prioritas dan perlindungan sosial kepada kelompok terpinggirkan dan rentan), dan (ii) keberlanjutan dan ketahanan (untuk menekankan pentingnya menciptakan masyarakat dan perekonomian yang tangguh yang dapat mengelola lingkungan alami mereka secara berkelanjutan).

Gambar 2. **Dua Pilar Utama Transisi Energi Berkeadilan**



Sumber: (Analisis JETP, 2023)

Kedua pilar tersebut menjadi dasar bagi standar Transisi Berkeadilan pada kerangka tingkat ketiga dan final. Standar ini mengidentifikasi berbagai bidang yang dapat terdampak oleh investasi JETP, seperti keanekaragaman hayati dan kondisi kerja. Implementasi program ini mendorong perubahan transformatif dalam transisi energi dengan cara yang meningkatkan kesetaraan dan inklusi sosial, memberikan lapangan kerja baru, membantu memastikan tidak ada masyarakat yang dikecualikan, dan melindungi lingkungan alam. Program tersebut dapat memberikan solusi inovatif dengan memahami dan mengambil pendekatan transformatif untuk menangani peluang dan tantangan yang

terkait dengan transisi energi, dan dengan demikian mendorong transformasi di seluruh negeri dan sistem menuju mata pencaharian yang lebih baik dan adil bagi semua orang.

iii. Menakar Pengarusutamaan GEDSI dalam JET

Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk mengimplementasi kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Hal ini didukung oleh ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* – CEDAW) pada tahun 1984. Ratifikasi ini diikuti oleh Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Di samping itu, pemerintah juga menyatakan dukungan suara bagi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) pada tahun 2007 dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Kaum Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada tahun 2011 yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta rancangan undang-undang tentang keadilan dan kesetaraan gender yang tengah disusun tetapi proses pengesahannya masih tertahan di DPR.[7]

Pada konteks Indonesia, GEDSI tidak lagi asing karena telah menjadi *cross cutting issue* dalam semua aspek pembangunan. Pendekatan ini digunakan dalam memfasilitasi proses penerapan perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang tidak hanya memberikan perhatian pada perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga pada kelompok rentan yang di dalamnya terdapat perempuan dan laki-laki.[8] Lebih lanjut, inklusi sosial dijelaskan sebagai upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional serta upaya memperluas dukungan peningkatan akses individu dan kelompok yang terpinggirkan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Inklusi sosial menjamin kesempatan setiap individu berpartisipasi setara dan memperoleh manfaat setara dalam sistem sosial budaya-ekonomi-politik di berbagai tingkatan dalam kehidupan.

Pengarusutamaan GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah upaya agar setiap orang, baik perempuan ataupun laki-laki dari berbagai kelompok sosial dan secara khusus kaum terpinggirkan (marginal) dapat diakomodasi kepentingannya, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi oleh negara maupun pemangku kepentingan di masyarakat. Kelompok rentan (marginal) sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat yang terpinggirkan eksistensinya, yang disebabkan olah beberapa faktor dan

[7] Dimodifikasi dari Strategi Kesetaraan Gender dan Ingklusi Sosial Kompak 2017-2018
[8] Dimodifikasi dari Kerangka Analisis GESI Shamdana Institute, 2019

rentan terhadap segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, definisi kelompok rentan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi.

Dalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2024 tentang Energi Hijau, GEDSI adalah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta mengacu pada pengakuan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa diskriminasi, termasuk akses ke sektor energi. Untuk memotret pengintegrasian GEDSI dalam kerangka kebijakan dan program kerja JET NTB, penelitian ini menggunakan indikator akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA);

- *Akses*, mempertimbangkan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya memperoleh kesempatan yang setara untuk setiap sumber daya dan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Dalam konteks energi di NTB, baik perempuan, laki-laki, disabilitas dan kelompok rentan lainnya mendapatkan kesempatan atau hak yang sama untuk memperolah informasi, pendidikan, dan pelatihan mengenai EBT serta kesempatan untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia menjadi energi terbarukan.
- *Partisipasi*, menekankan perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya untuk dapat berpartisipasi atau turut berperan, ikut serta, dan terlibat aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Dalam artian, perempuan, laki-laki, disabilitas dalam kelompok rentan lainnya dapat berperan dalam program transisi EBT baik yang bersumber dari program pemerintah ataupun inisiasi dari pihak lain seperti swasta, NGO, dan sebagainya.
- *Kontrol*, dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk proses pengambilan keputusan ke dalam penguasaan sumber daya. Dalam transisi energi di NTB, baik laki-laki maupun perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat memberi masukan dan mengambil keputusan mengenai rencana, bentuk, maupun implementasi transisi energi.
- *Manfaat*, merupakan guna, faedah, dan keuntungan yang dinikmati seseorang terhadap sumber daya atau hasil-hasil pembangunan. Dalam aspek ini, melihat sejauh mana perempuan dan laki-laki, disabilitas, serta kelompok rentan lainnya merasakan manfaat maupun keuntungan dari transisi energi yang ada di NTB.

Theory of Access yang dipopulerkan oleh Ribbot dan Peluso (2003) juga digunakan sebagai pisau analisis dalam studi ini. Dalam hal ini, akses dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang terbentuk melalui (1) mekanisme *rights based access* (berbasis hak) yang ditetapkan melalui ketetapan hukum, adat, dan konvensi; serta

(2) mekanisme *structural and relational access* (akses relasional dan struktural) yang dikarenakan adanya teknologi, tenaga kerja, pengetahuan, wewenang, identitas, dan hubungan sosial (Fahrunnisa, 2016). Berkaitan dengan transisi energi di NTB, teori akses digunakan untuk melihat bagaimana perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dapat ikut memberikan peran dan mendapatkan manfaat sumber daya ataupun program dari JET di NTB. Selain itu, teori akses juga berguna untuk melihat apakah akses mereka terbentuk karena adanya ketetapan pemerintah melalui kebijakan, kapasitas, relasi ataupun karena memiliki potensi sumber energi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan, Ruang Lingkup, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis. Pendekatan feminis sendiri pada dasarnya berangkat dari pertanyaan "d*an bagaimana dengan peran perempuan*?", dalam artian mempertanyakan peran seperti apa yang dilakukan oleh perempuan dalam situasi yang diteliti. Apabila perempuan tidak memiliki peran, maka "*apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi?*" serta "*bagaimana perempuan menjalani situasi tersebut?*". Atas dasar situasi yang tidak memungkinkan perempuan berperan, maka teori feminis hadir untuk mempertanyakan "*bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial untuk membuatnya menjadi tempat yang lebih adil bagi perempuan dan semua orang?*", serta "*bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan?".*[9]

Penelitian feminis dipilih sebagai pendekatan dalam kajian ini dipilih, karena bertujuan untuk memperlihatkan posisi perempuan agar terjadi perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Kesadaran serta tujuan penelitian ini dapat dibangkitkan dan diupayakan melalui suatu perspektif, yang dapat kita sebut sebagai perspektif feminis, yang tentu saja tidak bertujuan untuk mengeksklusi salah satu jenis kelamin, tetapi berfokus pada pengalaman hidup perempuan yang belum diprioritaskan dalam skema-skema konseptual yang sudah mapan (Budiman, 2021).

Penelitian feminis kualitatif terbagi ke dalam empat ruang lingkup, yaitu (1) subjektivitas berupa pengalaman perempuan yang sering bertentangan dengan kehidupan sosial budaya setempat; (2) hubungan dan interaksi yang menggambarkan interaksi laki-laki dan perempuan dalam hubungan pembagian kerja dan peran, yang banyak dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat; (3) gerakan, organisasi, dan struktur sosial yang melingkupi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organisasi sosial untuk menuntut kedudukan ras, kelas, dan lainnya; serta (4) kebijakan yang memeriksa feminis pada tatanan sosial makro dalam artian ketimpangan gender, yang disebabkan oleh pengetahuan ataupun narasi-narasi kebijakan yang didominasi oleh narasi laki-laki maupun laki-laki sebagai pembuat narasi tersebut.

Pendekatan feminis dalam penelitian ini mengambil ruang lingkup kebijakan, atau dalam bahasa sosiologi disebut sebagai kajian feminis pada tatanan sosial makro.[10] Oleh karena itu, pendekatan feminis dalam penelitian ini diarahkan untuk memeriksa; (1) kebijakan dan regulasi transisi EBT yang mendukung keterlibatan perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; (2) pemahaman *stakeholders,* khususnya pemerintah terkait dengan konsep

[9] Disarikan dari buku George Ritzer
[10] Dimodifikasi dari George Ritzer

Transisi Energi Berkeadilan; (3) bentuk program yang mendukung partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam Transisi EBT; (4) peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan GEDSI dalam narasi regulasi/kebijakan dan program transisi EBT di NTB.

Penelitian ini berlangsung pada Februari-Mei 2024 di Provinsi Nusa Tengga Barat. Adapun perencanaan kegiatan penelitian terjadi pada tabel berikut ini.

Tabel 1. **Tabel Perencanaan Kegiatan Penelitian**

No	Agenda	Februari				Maret				April				Mei	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1.	Desain Proposal														
2.	Uji Coba Instrumen														
3.	Pengumpulan Data														
4.	Penulisan Laporan														
5.	Laporan final														

Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui; (a) *literatur review* pada dokumen pemerintah daerah NTB untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan maupun regulasi dalam implementasi EBT yang memuat narasi peran perempuan dan disabilitas; (b) wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan gambaran awal dan menentukan informan kunci dan pendukung dalam proses EBT di NTB; (c) wawancara terstruktur informan kunci dan informan pendukung terkait dengan pemahaman transisi berkeadilan serta intervensi yang dilakukan untuk mendukung EBT yang berkesetaraan gender dan inklusi sosial; (d) *Focus Group Discussion* (FGD) guna mengidentifikasi tantangan dan peluang pengintegrasian EBT, serta digunakan untuk melakukan triangulasi data penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *snow ball* atau bola salju. Dalam artian, di awal studi peneliti belum menentukan secara pasti jumlah informan yang akan diwawancara. Namun sedari awal peneliti telah menentukan *key informan* atau informan kunci, yaitu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi aktor utama dalam mengawal kebijakan maupun regulasi dan program kerja yang berkaitan dengan Transisi EBT di NTB. Selanjutnya, informan pendukung yang sudah ditentukan ialah; (1) BAPPEDA yang bertanggung jawab dalam koordinasi perencanaan pembangunan dan penyusun rencana

kerja daerah; (2) Dinas P2KBP3A yang bertanggung jawab mengkoordinasi, perencanaan, *monitoring,* dan evaluasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga; (3) Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) NTB berperan dalam memastikan anggaran berbasis gender terlaksana di setiap OPD teknis di NTB; (4) Yayasan Rumah Energi yang merupakan mitra pemerintah NTB, khususnya ESDM dalam program energi; dan (5) Gema Alam sebagai NGO mitra pemerintah yang menjadi pelaksana peningkatan kapasitas JETP di tingkat tapak. Adapun tabel informan penelitian yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. **Daftar Informan Wawancara**

No	Instansi/Organisasi	Jumlah Informan
1.	Dinas ESDM; Sekertaris	1
2.	Dinas ESDM; Bidang perencanaan dan Focal Point PUG	1
3.	Bappeda; Bidang	1
4.	Dinas P2KBP3A: Kepalas Dinas	1
5.	Dinas P2KBP3A dan focal point PUG	1
6.	Pokja PUG: Ketua Pokja	1
7.	Bappeda Lombok Timur	1
8.	Pokja PUG Lombok Timur	1
9.	Dinas P2KBP3A Lombok timur	1
10.	Yayasan Rumah Energi	1
11.	Gema Alam: Direktur	1
12.	Pemerintahan Desa Lantan	1
13.	Ketua Kelompok Wanita Tani Lombok Tengah	1
14.	Dampingan YRE	1
Total Informan yang di wawancara		14

Pengumpulan data melalui FGD dilakukan sebanyak dua sesi. Pada sesi **pertama** melibatkan perwakilan pemerintahan Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Selanjutnya, pada sesi **kedua** melibatkan unsur dari NGO, orang dengan disabilitas (DPO), pedagang bakulan yang sehari-hari menggunakan sumber daya energi, serta

pengusaha bidang energi baik laki-laki maupun perempuan. Adapun daftar peserta FGD tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. **Daftar Peserta FGD**

SESI I	SESI II
• Kepala Bappeda • Ketua Pokja PUG NTB • Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB • *Focal Point* PUG Dinas ESDM Provinsi NTB • Kepala Inspektorat Provinsi NTB • Kepala BPKAD Provinsi NTB • Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB • Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB • Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB • Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB • Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB • Kepala Dinas BRIDA Provinsi NTB • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB • Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat • Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah • Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur • Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Lombok Timur • Ketua Pokja PUG Kabupaten Lombok Timur	• Komunitas Dampingan GEMA ALAM Desa Taman Ayu • Komunitas Dampingan GEMA ALAM Desa Dasan Griya • Komunitas Perempuan Olah Sampah LG • Penjual Bensin Eceran (2 orang, L dan P) • Perempuan Pengolah Industri Rumah Tangga • Perempuan Agen Gas Elpiji • Disabilitas Non Organisasi (L dan P) • GEDSI JET *Working Group* (L dan P)

Jenis, Sumber, dan Analisis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari laporan, dokumen, dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sedangkan data primer bersumber dari wawancara terstruktur maupun semi terstruktur dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Sementara analisis data dilakukan dengan penyiapan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Kebijakan Transisi Energi NTB

Kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Transisi Energi NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi pemanfaatan energi baru terbarukan yang beragam. Keberadaan potensi ini membuat NTB percaya diri mampu mencapai *Net Zero Emission* 2050, yang diproyeksikan lebih cepat 10 tahun dibandingkan dengan target nasional. Potensi ENTB tersebar baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dengan sumber energi yang berasal dari biomassa, panas bumi, air, sampah, angin, dan tenaga surya. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan dimaksudkan untuk memenuhi sektor utama, meliputi rumah tangga, komersil, industri, transportasi, dan lainnya. Adapun kapasitas potensi energi di NTB tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. **Potensi Kapasitas yang digunakan untuk Sektor Listrik (MW)**

Sumber	Lombok	Sumbawa
Bioenergy*	297	19
Panas Bumi	100	75
Air	26	26
Sampah	32	0
Angin	938	1667
Surya	1000	9628
***Biomassa**		

Dalam rangka akselerasi NZE 2050 pemerintah NTB terus mendorong transisi energi di semua sektor. Salah satu langkah utama yang dilakukan ialah dengan menyiapkan kebijakan maupun regulasi sebagai payung hukum dalam implementasi transisi energi hingga tingkatan pemerintahan terbawah. Transisi energi di NTB sudah diatur sejak tahun 2015 dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan. Dalam Perda tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan target bauran energi, kebijakan insentif pelaksana konservasi energi, penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan, serta memprioritaskan penggunaan energi terbarukan yang potensinya tersedia di daerah. Aturan tersebut kemudian diikuti oleh peraturan turunan, berupa Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Perizinan Usaha Di Bidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan. Secara umum, Pergub tersebut menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan usaha EBT, tata cara perizinan, kelayakan izin, serta sanksi administratif. Di tahun yang sama, pemerintah NTB juga menyusun Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Daerah (RKUD) 2015-2034 yang memuat mengenai peningkatan rasio elektrifikasi, infrastruktur, dan distribusi listrik perdesaan. Di samping itu, dokumen ini juga memuat mengenai kondisi dan proyeksi kebutuhan listrik daerah.

Seiring dengan ratifikasi UU No. 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan iklim, pemerintah NTB juga menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang disahkan sebagai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan strategi pengelolaan energi daerah. Di samping itu, RUED juga mengatur aspek kelembagaan, kerjasama, hak dan peran serta masyarakat, lingkungan dan keselamatan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama. Lebih lanjut, dalam RUED juga dijelaskan pengembangan potensi dan pembangkit EBT yang dinilai belum optimal serta penguatan kelembagaan dan *maintenance* infrastruktur yang telah ada.

Energi Baru terbarukan sangat berperan besar dalam upaya penurunan emisi di sektor energi, sehingga di tahun 2021 pemerintah terus mendorong transisi energi yang dimulai dari lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur No. 671/18/KUM Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi NTB, yang menghimbau pemerintahan Kabupaten, BUMN, maupun BUMD untuk melakukan pemasangan/pemanfaatan PLTS minimal 20% areanya masing-masing. Selanjutnya, Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi No. 670/372/DESDM Tahun 2023 tentang percepatan pengembangan/pembangunan energi terbarukan dan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) di Provinsi NTB. Instruksi ini mengatur persiapan infrastruktur dan sosialisasi percepatan penggunaan motor listrik serta penetapan tata cara pengadaan.

Namun rangkaian regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi nampaknya belum cukup untuk mendorong percepatan transisi energi di NTB. Masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah terutama mengonvensionalkan pengarusutamaan gender dan pembangunan inklusif dalam sektor energi sesuai dengan landasan RPJMD maupun RPJMN. Sampai dengan tahun 2023, belum ditemukannya narasi yang memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan EBT bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan dalam dokumen kebijakan dan regulasi yang tersedia. Padahal pemerintah provinsi telah memiliki Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2014

tentang Pengarusutamaan Gender di NTB, serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Adapun inventarisasi regulasi EBT dan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelompok rentan berdasarkan tahun tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. **Identifikasi Regulasi Transisi Energi dan GEDSI di NTB**

No	Regulasi	Substansi
1	Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender	
2	Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan berdasarkan asas **berkadilan** dengan salah satu tujuannya untuk tercapainya akses **masyarakat miskin** terhadap energi untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Terdapat penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
3	Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2015 tentang Cara Perizinan Usaha di Bidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan	Usaha pemanfaatan dapat dilakukan oleh BUMD, swasta berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat. Khusus untuk listrik, dalam usaha penyediaannya, selain yang disebutkan sebelumnya juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Lebih lanjut, dijelaskan pula mengenai tata cara perolehan izin, kelayakan izin, serta sanksi-sanksi administratif.
4	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD) 2015-2034	RKUD mengacu pada Keputusan Gubernur NTB No. 110 tentang kebijakan sektor ketenagalistrikan daerah, yang mana sasaran dari kebijakan ini ialah jumlah penyedia dan permintaan seimbang, rasio elektrifikasi 90%, dan terwujudnya bauran energi di tahun 2020.

5	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	Berkeadilan menjadi salah satu asas dalam kebijakan pengelolaan energi daerah, yang mengutamakan pemerataan akses energi dengan harga ekonomis dan terjangkau.
6	Peraturan Daerah No. 14 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	
7	Surat Edaran Gubernur No. 671/18/KUM Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi NTB	Himbauan untuk pemerintahan Kabupaten, BUMN, maupun BUMD untuk melakukan pemasangan/pemanfaatan PLTS minimal 20% areanya masing-masing.
8	Instruksi Gubernur No. 670/372/DESDM Tahun 2023 tentang percepatan pengembangan/ pembangunan energi terbarukan dan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mempersiapkan infrastruktur dan sosialisasi percepatan penggunaan motor listrik serta penetapan tata cara pengadaan.

Sumber: Diolah dari data sekunder (2024)

Narasi GEDSI dalam Transisi Energi NTB Pasca G20

Transisi energi berkeadilan menjadi salah satu fokus penting dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, terutama pasca Presidensi G20. Hal ini dikarenakan dalam KTT ini, *Just Energy Transition Partnership* (JETP)—yang merupakan kolaborasi pendanaan untuk transisi energi di luncurkan. Program JETP dianggap membantu Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada energi batu bara untuk bisa beralih atau melakukan transisi ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan secara adil serta terjamin.[11] Energi berkeadilan berarti menjamin akses, pemanfaatan, dan kontrol dapat

[11] Direktur Eksekutif IEA Dr. Fatih Birol dalam peluncuran Laporan Coal in Net Zero Transitions yang dipantau di Jakarta, Selasa (15/11/2022). ANTARA/Aji Cakti. diakses pada 24 Mei 2024 https://www.antaranews.com/berita/3245933/iea-nilai-kesepakatan-jetp-di-g20-bali-sebagai-pencapaian-penting

dilakukan oleh semua pihak tanpa ada satu pun yang tertinggal—baik perempuan, disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Transisi Energi Berkeadilan sangat memungkin untuk terwujud, karena Indonesia meletakkan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelompok rentan dalam RPJMN. Yang berarti, perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya wajib hadir dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan, khususnya pada energi.

Pada konteks pemerintahan NTB yang merupakan salah satu provinsi penerima pendanaan JETP, isu GEDSI mulai dibicarakan terutama pada saat NGO maupun CSO mulai mengorganisasi program. GEDSI semakin dikenal ketika narasi tersebut hadir dalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2024 tentang Pengembangan Energi Hijau. GEDSI secara spesifik disebutkan dalam pasal 6, bahwa pengelolaan energi hijau dapat dilakukan melalui pendekatan GEDSI dan petunjuk teknis pendekatan GEDSI diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Lebih lanjut, dalam *Roadmap* NZE 2050 NTB juga disebutkan pada pilar aksi ke dua tentang adopsi praktik dan tindakan efisiensi dan konversi energi di sektor rumah tangga. Hadirnya narasi GEDSI dalam dua dokumen pengembangan energi di NTB dapat dikatakan sebagai pencapaian baru, mengingat narasi energi yang dibangun selama ini belum memperhatikan aspek kesetaraan dan hak.

Peraturan Gubernur Energi Hijau merupakan turunan dari beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Daerah Rencana Aksi Energi Daerah (RUED) 2019. Akan tetapi, kehadiran narasi GEDSI dalam aturan ini belum mampu menjamin pengintegrasian GEDSI dalam transisi energi baru. Hal ini disebabkan karena Peraturan Gubernur dianggap tidak cukup kuat untuk memaksa para perangkat daerah mengintegrasikan GEDSI dalam kegiatan-kegiatan ataupun program kerja yang berhubungan dengan energi baru terbarukan. Seperti kutipan yang disampaikan oleh beberapa instansi pemerintah provinsi dalam FGD:

> *"... sebenarnya kalau Peraturan Gubernur ini tidak mengikat. Hanya sebagai penguat, kalau dinaikkan ke Perda baru bisa kuat, namun untuk membuat Perda kan butuh pendanaan, waktu, dan kemauan politis...."*

> *"... namun kalau disampaikan apakah butuh regulasi tambahan sehingga PERGUB itu bisa diaplikasikan atau dilaksanakan tentu saja sangat butuh. Karena PERGUB sifatnya sunah tidak ada ikatan bahwa itu harus dilakukan namun ketika semua OPD memiliki komitmen bersama bisa dimunculkan dengan instruksi Gubernur sebagai tatalaksana apakah setiap OPD harus mengaplikasikan PUG itu sendiri. PUG ini kan sesuatu hal yang sering kita dengar dari dulu namun belum ada keseriusan bahwa PUG ini harus dilihat dengan serius begitu. PUG ini baru sebatas dalam tanda kutip wacana tapi pada praktiknya masih sangat sedikit masuk di perencanaan ..."*

"... memang butuh kebijakan lain yang betul-betul masuk ke GEDSI tersebut. Butuh untuk pengawasan, koordinasi antar kabupaten/kota memang sangat diperlukan...."

Berdasarkan kutipan di atas, pengintegrasian GEDSI dalam transisi energi NTB belum cukup dimandatkan dalam Pergub. Butuh petunjuk pelaksanaan teknis yang mengatur mekanisme agar perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dipastikan terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan *monitoring* program. Di sisi lain, dibutuhkan komitmen dari semua OPD di provinsi NTB untuk menginternalisasikan GEDSI dalam berbagai bentuk program, karena pada kenyataannya, pengarusutamaan gender yang sejak 2014 sudah dimandatkan dalam Perda masih sebatas disuarakan saja dalam proses perencanaan pembangunan di NTB. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dibutuhkan pula koordinasi dengan pemerintah di lingkup kabupaten yang secara hierarki lebih dekat dengan pengguna energi, yakni masyarakat.

Pengintegrasian GEDSI dalam transisi energi NTB sampai saat ini membutuhkan peraturan teknis yang secara langsung dapat dioperasionalkan. Juknis ini nantinya akan menjadi panduan strategi yang harus dilakukan setiap instansi agar urusan ataupun program yang terkait dengan energi harus menyentuh aspek GEDSI. Di samping itu, butuh kesudian pemerintah untuk menjadikan GEDSI ini sebagai Indikator Kinerja Umum (IKU) yang menjadi tolok ukur capaian dari setiap program. Seperti yang disampaikan oleh informan dalam wawancara mendalam;

".... Saya lebih setuju kalau pelibatan perempuan dibahasa dalam peraturan yang lebih praktikal seperti juknis, karena kalau seperti Perda dan Perbup terkadang masih suka diabaikan... Meskipun sudah ada pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan harapan karena memang OPD tidak melihat itu sebagai indikator yang harus kami capai... agar GEDSI ini dapat terintegrasi harus melibatkan instansi lintas koordinasi, seperti Bappeda, kalau ini mau dituangkan menjadi indikator capaian, itu harus tertuang di RPD, RPJMD..... Perempuan penting terlibat karena user energi di rumah tangga... menurut saya untuk bisa memasukkan GEDSI harus ada mandatori dalam bentuk juknis agar langsung ke dalam bentuk program. Penggunaan juknis biasanya untuk dinas teknis. Pertama harus dicantolkan ke Perbup dan paling memungkinkan "

Penyelarasan PUG dan Inklusi Sosial dalam IKU dapat menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan GEDSI dalam semua aspek pembangunan di NTB, terlebih pada sektor energi. Adanya narasi GEDSI dalam IKU sebagai kinerja utama daerah secara otomatis membuat posisi GEDSI semakin kuat dan tidak sebatas wacana. Hal ini dikarenakan kinerja instansi pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 disebutkan sebagai gambaran mengenai tingkat dan sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Posisi POKJA PUG Transisi Energi NTB Berkesetaraan Gender dan Inklusif

PUG berasal dari pematangan strategi *gender and development* (GAD) yang tujuan dasarnya adalah menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*). PUG diharapkan dapat mewarnai kehidupan masyarakat yang sensitif gender, mulai dari kebijakan yang dibuat oleh negara/pemerintah, aksi atau setiap tindakan di masyarakat, dan juga dari berbagai institusi—baik di ranah pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Kertati, 2022).[12] PUG terus didorong oleh pemerintah agar terintegrasi dalam semua aspek kebijakan, termasuk transisi EBT. Akan tetapi, dalam peraturan maupun putusan-putusan yang dikeluarkan pemerintah pusat, belum ditemukan secara spesifik narasi yang memandatkan aspek GEDSI di dalamnya. Narasi keterlibatan perempuan dan kelompok rentan masih disuarakan dalam rapat-rapat kerja maupun himbauan; belum dilantangkan secara jelas dalam narasi maupun regulasi yang secara spesifik mengatur keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Pada level pemerintahan provinsi NTB, pengarusutamaan gender dan pembangunan inklusif pada dasarnya bukan menjadi hal baru. Pergub tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender sudah disahkan sejak tahun 2014, yang kemudian dioperasionalisasi dalam bentuk Anggaran Responsif Gender (ARG). Pokja PUG NTB diketuai oleh kepala BAPPEDA Provinsi, dan setiap OPD memiliki *focal point* dalam kelembagaan PUG. PUG mengawal Anggaran Responsif Gender di setiap OPD, yang mana alokasi anggaran minimal 30% harus responsif gender. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Gender (IPG) NTB tahun 2021-2023 sebesar 91,39.[13] Angka tersebut mencerminkan bahwa pembangunan laki-laki dan perempuan di NTB semakin setara.

Namun pada kenyataannya, nilai IPG NTB yang mulai mendekati pada kesetaraan nampaknya belum dapat dijadikan tolok ukur dalam terintegrasinya kerangka GEDSI dalam

[12] Indra Kertati. 2022. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TUJUH PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH. Jurnal Media Administrasi Vol. 7, No. 1, April 2022, Hal 1-7 E-ISSN : 2962-6358 P-ISSN: 2503-1783
https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/view/58/60

[13] *Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023*
https://ntb.bps.go.id/indicator/40/304/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html

transisi energi. Hal ini dikarenakan dalam praktik isu transisi energi, AGR belum terlalu terlihat. Seperti yang disampaikan oleh seorang informan dalam wawancara;

> *"Berbasis gender ini bukan hanya anggaran untuk perempuan, tetapi perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki makanya digalakkan untuk perempuan dibandingkan laki-laki, kegiatan utamanya harus berbasis gender, kalau targetnya dari kementerian anggarannya harus berbasis gender. Untuk NTB, kita baru bisa 100 persen dinas menerapkan anggaran berbasis gender di tahun 2022 keseluruhan NTB, datanya ada di P2KBP3A. Untuk di dinas ESDM, anggaran yang bisa dibelanjakan berbasis gender itu ada dua yaitu listrik murah (setiap tahun) dan bio gas (2023). Kebetulan IKU utamanya dinas ini di kelistrikan jadi kita masukkan sebagai kegiatan berbasis gender di pemberian bantuan listrik murah, untuk tahun di Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Tengah"*

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pokja PUG provinsi belum pernah menyentuh isu transisi energi selain pengalokasian anggaran yang dianggap berbasis gender oleh Dinas ESDM. Keberadaan Pokja PUG NTB seharusnya mampu berperan dalam mengarusutamakan kesetaraan gender pada semua aspek di masing-masing OPD. Terutama penekanan pada transisi energi yang menjadi salah satu target NTB di 2050 untuk mencapai NZE.

Respon Pemerintah Kabupaten terhadap Kebijakan Transisi Energi di NTB

Sejak kewenangan Energi dan Sumber Daya Mineral ditarik ke provinsi oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten saat ini sudah tidak lagi memiliki konsentrasi terhadap isu transisi energi. Akan tetapi, pemerintah kabupaten selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan ESDM di wilayah kabupaten. Misalnya, Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi EBT kincir angin 1000 Megawatt di Jero Waru, maka secara otomatis pemerintah daerah juga turut terlibat sebagai pihak yang mengetahui situasi dan kondisi wilayah. Akan tetapi, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika berbicara mengenai transisi energi pemerintah kabupaten tidak dapat mengintervensi lebih banyak.

Kedudukan Pokja PUG tidak hanya berada pada provinsi, tetapi juga terdapat di pemerintahan kabupaten. PUG di kabupaten masih mencari bentuknya, meskipun sudah ada rencana aksi daerah PUG. Sejauh ini, Pokja PUG di kabupaten dianggap belum maksimal, karena masih lemahnya pengawasan dan evaluasi dari BAPPEDA selaku ketua Pokja, serta belum ada dukungan anggaran. Di sisi lain, ketika berbicara GEDSI, maka

support kegiatan banyak diperoleh dari pusat melalui Peraturan Menteri Sosial No. 16 Tahun 2020 yang mengatur program rehabilitasi sosial, yang mana di dalamnya memuat atensi kelompok rentan termasuk perempuan, disabilitas, dan anak.

Tidak banyak hal yang dapat digali mengenai kebijakan transisi energi, terutama yang menggunakan pendekatan GEDSI dari perspektif pemerintahan kabupaten. Ketiadaan wewenang ini membuat pemerintah kabupaten menyerahkan sepenuhnya segala urusan yang berkaitan dengan energi pada pemerintah provinsi. Akan tetapi, ada kondisi dan situasi yang mulai bergeser ketika pengembangan energi baru terbarukan mulai menggeliat di NTB, yang mana pemerintah kabupaten mulai diikutsertakan dalam proses-proses peningkatan kapasitas maupun diskusi-diskusi terkait dengan transisi energi di NTB. Hal ini terlihat dari pelibatan pemerintah kabupaten dalam beberapa program transisi energi yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM maupun mitra pemerintah provinsi NTB.

Potret Pengetahuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Transisi Energi yang Berkesetaraan Gender dan Inklusif

Disahkannya PERDA RUED NTB 2019 menandakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengambil peran dalam rencana pengelolaan energi baru terbarukan. RUED merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Usaha Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektor.[14] Di samping itu, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di Bidang ESDM menekankan kewenangan pemerintah provinsi sebagai berikut:

- Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi;
- Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
- Pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
- Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;
- Pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan

[14] Perpres No. 11 Tahun 2023.

- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

Namun berbagai aturan yang dikeluarkan pusat maupun pemerintah provinsi, nyatanya belum menjamin bahwa kebijakan tersebut dapat terinternalisasi dengan baik dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Seperti yang terjadi pada konteks NTB saat ini, kebijakan mengenai pembangunan energi sudah ada sejak tahun 2015, tetapi hingga saat ini belum semua OPD mengetahui secara jelas mengenai informasi transisi energi. Bahkan beberapa perwakilan OPD menyatakan bahwa transisi energi baru terbarukan belum pernah dibicarakan ataupun didiskusikan di tempatnya. Begitu pula ketika berkaca pada pemberitaan media, belum banyak ditemukan pemberitaan mengenai transisi energi, terutama sebelum tahun 2024. Di tahun 2024, barulah pemberitaan transisi energi yang menyinggung GEDSI mulai ditemukan di media lokal NTB, sehingga dapat dikatakan bahwa isu transisi energi baru terbarukan memang belum menjadi arus utama dalam pembangunan NTB.

Isu mengenai pembangunan sektor energi terbarukan di NTB bukan hanya belum menjadi arus utama di NTB secara umum, tetapi juga pada lintas sektor dalam lingkungan pemerintahan provinsi. OPD di luar Dinas ESDM justru mendapatkan informasi mengenai transisi energi dari pihak-pihak yang ingin mengadakan kerjasama dibidang energi baru terbarukan. Seperti pada petikan FGD sebagai berikut;

> "*.... Mengetahui tentang transisi energi sejak dua tahun terakhir ketika Kedubes Denmark dan Swedia bermaksud bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk pembangunan EBT di NTB...*"

> "*... Pertama mendengar transisi energi ketika pernah mengikuti workshop yayasan rumah energi mengenai energi baru terbarukan...*

> "*.... Dengar transisi energi waktu pertemuan dengan islamic relief di Senggigi tentang perubahan iklim yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender...*"

Dari kutipan tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai transisi energi justru diperoleh dari pihak luar pemerintahan, di antaranya NGO. Di sisi lain, beberapa perwakilan OPD juga menyatakan bahwa informasi transisi energi diperoleh ketika menghadiri kegiatan-kegiatan di OPD lain. Adapun informasi yang diperoleh lebih pada program kerjasama EBT pemerintah dengan swasta pada aspek infrastruktur. Bahkan dari dinas P2KBP3A Provinsi mempertanyakan posisi ataupun perannya dalam transisi energi, karena selama ini sangat jarang mendapatkan informasi seputar energi baru terbarukan. Berkaitan

dengan pengembangan sektor energi di NTB, terdapat lima sektor prioritas pembangunan energi, seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6. **Lima Sektor Prioritas Pembangunan Energi di NTB**

Sektor Utama	
Rumah Tangga	Aktivitas domestik
Industri	Perdagangan, Pariwisata
Komersil	Industri formal dan non-formal
Transportasi	Public, pribadi
Lain-Lain	Pertanian, peternakan, tambang,

Sumber: Road Map NZE 2050 NTB

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel di atas, arah pengembangan sektor energi di NTB sudah sangat jelas. Namun arah pengembangan ini belum semua diketahui oleh OPD yang ada di Provinsi. Hal ini tergambar ketika berbicara energi baru terbarukan kecenderungan yang disebutkan hanya mengenai biogas, padahal biogas hanya menjadi salah satu bentuk terkecil contoh pengembangan energi baru terbarukan di sekala rumah tangga. Masih minim contoh-contoh pengembangan energi terbarukan yang dapat disebutkan oleh OPD menjadi salah satu tolok ukur bahwa pemahaman pemerintah di provinsi belum komprehensif.

Optimisme pemerintah NTB yang dalam hal ini Dinas ESDM selaku *leading* sektor pengembangan energi baru terbarukan juga dipertanyakan oleh OPD lainnya, khususnya dalam pemenuhan energi di sektor perumahan atau sekala rumah tangga. Keraguan ini lebih pada kemungkinan tersedianya energi yang lebih mudah, murah, dan cepat yang dapat membantu proses-proses pekerjaan terutama perempuan di ranah domestik. Hal ini dikarenakan jika ternyata energi terbarukan nyatanya justru lebih mempersulit atau menambah beban pekerjaan, maka sulit untuk mengadopsi teknologi baru dalam transisi energi.

Potret Akses Energi Masyarakat dan Pengetahuan Transisi Energi

Berbicara mengenai sumber energi, berarti berbicara mengenai sumber kehidupan yang dapat menggerakkan usaha ataupun kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Namun berbicara mengenai energi terbarukan pada kelompok masyarakat pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami energi secara konsep, hanya individu-individu yang pernah ikut dalam transisi energi maupun memiliki usaha saja yang mampu menyebutkan bahwa energi yang ada di bumi ini bersumber dari matahari, angin, air, dan biogas. Pada mayoritas masyarakat yang belum pernah mendengarkan informasi mengenai energi baru terbarukan, masih sukar untuk memahami gas dan listrik sebagai sumber energi yang digunakan sehari-hari.

> *"... Saya pernah mendengar transisi energi ketika kami menjadi CO di Gema Alam. Transisi energi adalah usaha kita untuk mengubah energi fossil ke energi yg ramah lingkungan contohnya Bio gas...."*

> *".... Jujur saya belum pernah mendengar transisi energi. Energi yg saya tahu gas untuk masak, listrik untuk elektronik..."*

Ketimpangan pengetahuan mengenai transisi energi pada level masyarakat ini merupakan kondisi yang nyata terjadi. Dalam survei yang dilakukan oleh tentang transisi energi, disebutkan bahwa terdapat ketimpangan pengetahuan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah. Oleh karena itu, pengembangan transisi energi berkeadilan harus memastikan saluran komunikasi yang efektif, yang memungkinkan semua orang dapat mengakses transisi energi di NTB.

Penggunaan energi di sektor rumah tangga mayoritas bersumber dari listrik yang dialirkan PLN dan gas LPG. Energi listrik tersebut dipergunakan untuk penerangan, televisi, dan peralatan dapur, seperti kulkas dan penanak nasi. Sementara untuk kebutuhan memasak, mayoritas menggunakan gas. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak ada kesulitan untuk mengakses listrik, karena 24 jam dialiri oleh PLN, tetapi yang sering kali mengalami kendala ialah keberadaan gas. Seperti yang disampaikan beberapa informan;

> *"..... kelangkaan sering terjadi, kalau mendekati hari besar baru kesulitan. Kadang dari Pertamina telat datang, juga kadang jatah kita dikurangi. Biasanya telat karena ngisinya ngantri. Mungkin ada kendala dia di SDA, kami nggak dikasih tau kendalanya cuman dikasih tau kalau akan telat datang mengatar. Jadwalnya kalau saya seminggu dua kali. Memang tahun lalu pemerintah sudah ngeluarin kebijakan untuk menggunakan KTP itu tujuannya sebenarnya untuk identifikasi karena yang dapat gas 3 kg kan harusnya yang benar-benar butuh. Itu cuman sekali sih input KTP. Seandainya mau beli lagi tinggal sebut nomer NIK KTP nya, jadinya nggak setiap hari. Kalau yang dapat bantuan PKH mau beli dimanapun*

itu langsung muncul datanya langsung. Penerima PKH bebas beli dimana saja walaupun beda kabupaten. Karena di KTP sudah terdaftar....”

Kelangkaan gas merupakan salah satu hambatan dalam akses energi yang sering terjadi di dalam masyarakat. Keparahan kian meningkat ketika kondisi ini dihadapi oleh anggota masyarakat yang disabilitas dan tidak ada keluarga lain yang dapat diandalkan. Disabilitas yang dirasakan lebih rentan ialah disabilitas netra, seperti pengakuan informan dalam kutipan wawancara berikut;

“... saya mau ngomong dari sisi disabilitas. Untuk teman-teman kita termasuk saya yang kiranya berkeluarga sesama disabilitas akan menyulitkan dikala penjual atau pengepul tidak secara COD itu menyulitkan walaupun gasnya banyak. Itu akan menyulitkan dan membuat gas itu seolah-olah tidak ada. Ini untuk teman disabilitas fisik, sensorik, terutama intelektual. Kedua, dari segi cara penggunaan akan mengkhawatirkan. Kalau yang fisik kan memiliki keterbatasan, kalau tidak terlibat dari teman-teman atau Bapak/Ibu yang agen gas akan menyulitkan disabilitas...”

Tantangan akses energi memang kerap dihadapi oleh kaum disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Hal ini disebabkan karena disabilitas membutuhkan waktu untuk berinteraksi. Oleh karena itu, transisi energi harus berlandas pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial agar semua orang tanpa terkecuali dapat memiliki akses yang baik terhadap energi.

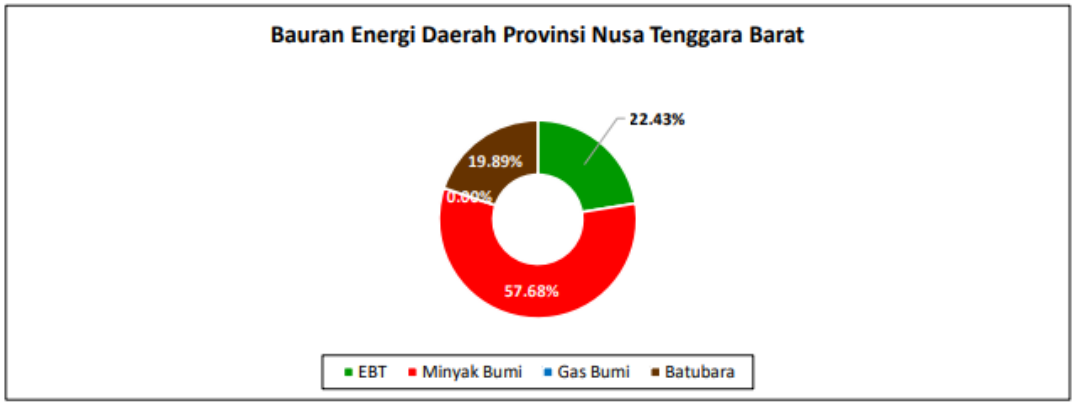
IMPLEMENTASI TRANSISI ENERGI BERKESETARAAN GENDER DAN INKLUSIF DI NTB

Dinas ESDM merupakan dinas yang menjadi *leading* sektor dalam transisi energi baru terbarukan pada level provinsi. Dinas ESDM Provinsi NTB memiliki bidang energi yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang energi. Secara spesifik, Dinas ESDM terdiri dari beberapa bagian, yaitu seksi pengembangan energi baru terbarukan, seksi pengusahaan energi baru terbarukan, dan seksi konservasi energi. Berdasarkan data realisasi program ESDM Provinsi NTB, di tahun 2023 terjadi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Yang mana pada awalnya ditargetkan hanya 19,18%, tetapi persentase realisasi energi baru terbarukan dalam bauran energi mencapai 22,43%. NTB mengharapkan pengembangan potensi energi baru terbarukan dapat dikembangkan melalui skala usaha yang lebih ekonomis dan kompetitif, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi target bauran energi sebesar 23% pada akhir tahun 2025 mendatang sesuai dengan target Rencana Umum Energi Daerah. Adapun data persentase capaian bauran energi NTB tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 3. **Data Persentase Capaian Energi NTB**

BAURAN ENERGI DAERAH -- PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

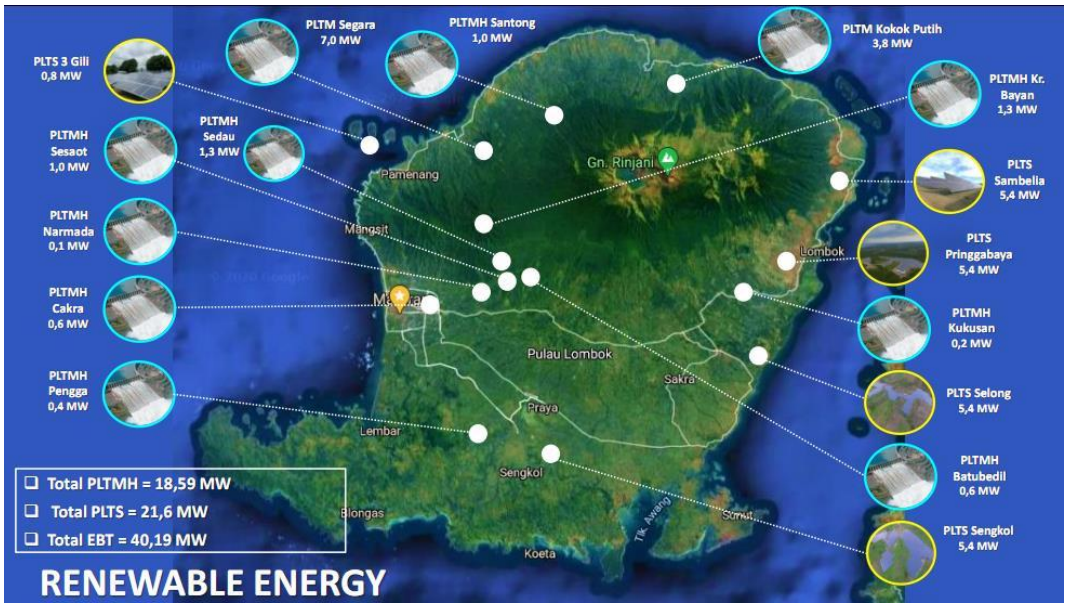
	BOE	TOE	MTOE	%
1 EBT	2,225,639.82	311,589.57	0.31	22.43%
2 Minyak Bumi	5,724,395.67	801,415.39	0.80	57.68%
3 Gas Bumi	-	-	-	0.00%
4 Batubara	1,973,740.16	276,323.62	0.28	19.89%
Total	**9,923,775.65**	**1,389,328.59**	**1.39**	**100.00%**



Implementasi transisi energi NTB dijalankan melalui dua bentuk, yaitu usaha skala besar yang dimanfaatkan oleh PLN dan skala kecil dengan target komunitas maupun rumah tangga. Usaha skala besar di antaranya adalah pemanfaatan potensi energi matahari yang digunakan sebagai tenaga listrik. Laporan Kinerja 2023 Dinas ESDM NTB mencatat pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan oleh PLN sebagai sumber pembangkit listrik di Pulau

Lombok sebesar 41,82 MW. Adapun sebaran pembangkit listrik energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh PLN di Pulau Lombok dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. **Sebaran Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan di Pulau Lombok**



Sumber: Laporan Tahunan Dinas ESDM (2023)

Tidak semua listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan di NTB didistribusikan oleh PLN. Pada wilayah yang akses infrastruktur kurang memadai, pembangkit EBT yang dikembangkan ialah PLTMH. Lima desa yang mendapatkan pasokan listrik bersumber dari PLTMH di antaranya terletak di Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit, dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh serta Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kedua kecamatan yang dibangun PLTMH ini merupakan wilayah dengan akses tersulit di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan infrastruktur EBT di NTB telah di mulai sejak tahun 2009, adapun data capaian pembangunan EBT tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7. **Capaian Pembangunan Pembangkit Listrik EBT Tahun 2009 s.d 2023**

Infrastruktur	Unit	Kapasitas	Keterangan
PLTS Komunal	59	3.172 kWp	
PLTS Tersebar	10.366	578,16 kWp	
PLTMH	7	14.593 kW	
LTSHE	2709		
PLTS (Untuk Perkantoran)	6		APBN dan BPDLH
PLTMH on grid Pandan Duri	1	580 kwh	

***Groundbreaking* Pabrik *Compressed* Biogas (CBG) pertama di Indonesia yang menggunakan limbah tongkol jagun**	1	10 ton/hari	Kab. Lombok Timur.
***Solar dryer* Biji Kopi**			Bekerjasama dengan Yayasan Rumah Energi/HIVOS dan KWT di Desa Karang Sidemen, Kab. Lombok Tengah
Bengkel Koversi motor BBM			SMK 3 Mataram dan SMK 1 Jonggat.
PLTS Tersebar	623		DAK Skala Kecil
PLTS Terpusat	4		DAK Skala Kecil
Digester Biogas	1059		DAK Skala Keciol
Digester Biogas	2.342		Yayasan Rumah Energi - Partisipasi Masyarakat yang Memiliki Sapi
PLTS Komunal	1	26,8 MWe	PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara - sebagian kebutuhan listrik usahanya

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa percepatan transisi EBT di NTB merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah dengan berbagai mitra, baik dengan pemerintah pusat, pihak swasta maupun NGO yang saat ini disebut sebagai Mitra Pembangunan di NTB. Di sisi lain, percepatan realisasi baruran energi ini juga dipengaruhi oleh komitmen dan kolaborasi dari seluruh *stakeholder* dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan, salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi pengguna energi terbarukan.

Pada kenyataannya, meningkatnya capaian bauran EBT di NTB belum menjamin transisi EBT yang berjalan sudah memastikan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial hadir di dalamnya. Hal ini dikarenakan indikator keberhasilan pencapaian EBT di NTB masih bertumpu hanya pada jumlah infrastruktur EBT yang berhasil terbangun, padahal dalam implementasinya, agenda transisi energi harus memperhitungkan rangkaian ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih luas—yang melekat pada ekstraksi sumber daya (PWYP, 2023). Lebih lanjut, dijelaskan dalam kertas kebijakan PWYP (2023) bahwa masih minimnya partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan, mekanisme aduan, masih kentalnya

maskunlinitas, serta masih minimnya pilihan untuk menggunakan potensi kearifan lokal untuk menjadi sumber energi alternatif.

Bila menganalisis dengan menggunakan pendekatan AKPM yang dikembangkan oleh Kementrian PPA, maka transisi energi yang sudah berjalan di NTB belum sepenuhnya mempertimbangkan bagaimana perempuan dan laki-laki termasuk dengan kerentanannya memperoleh kesempatan yang setara untuk setiap sumber daya dan informasi. Mengingat pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah ESDM hanya mengacu pada Indikator Kinerja Umum (IKU), mereka hanya berfokus pada rasio elektrifikasi saja. Di sisi lain, belum adanya mandat secara khusus yang menekankan keterbukaan informasi dan fokus pada kesetaraan kesempatan laki-laki dan Perempuan juga menjadi faktor yang memengaruhi belum terintegrasinya penerapan perspektif GEDSI dengan baik pada setiap program. Walaupun secara umum, di NTB sendiri sudah terdapat Perda khusus yang mengatur tentang kesetaraan gender dan disabilitas.

Pada aspek partisipasi, secara umum dalam program transisi energi yang dijalankan belum sampai pada ranah pertimbangan kelompok rentan. Implementasi program sejauh ini dinilai masih berfokus hanya pada jumlah rumah tangga/komunitas yang dapat menggunakan infrastruktur EBT yang telah dibangun. Demikian juga pada aspek kontrol, dimana hak laki-laki dan perempuan belum menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan maupun penguasaan sumber daya. Dalam transisi energi di NTB, baik laki-laki maupun perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya belum memiliki ruang untuk dapat memberi masukan dan mengambil keputusan mengenai rencana, bentuk, maupun implementasi transisi energi. Sementara dari aspek manfaat, pemerintah masih secara umum memandang bahwa penerima manfaat adalah masyarakat. belum ada klasifikasi yang spesifik untuk menentukan masyarakat yang mana yang ditekankan dapat memperoleh manfaat. Padahal pada kenyataannya, tidak semua orang dapat merasakan manfaat yang sama; seperti yang dirasakan oleh kaum disabilitas dimana seringkali terjadi persoalan diskriminasi.

Transisi energi pada dasarnya diharapkan menjadi upaya altenatif dalam pemenuhan kebutuhan energi yang solutif bagi lingkungan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, pada kasus NTB proses transisi energi belum mampu mempertimbangkan kemanfaatan dan partisipasi bermakna dari perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan temuan lapangan terdapat juga kondisi dimana akses, partisipasi, control, dan manfaat dari transisi energi dirasakan sepenuhnya oleh perempuan. Hal ini ditemukan pada pembanguan *solar dryer* dan biogas yang kembangkan oleh Yayasan Rumah Energi bekerjasama dengan Dinas ESDM.

Pada observasi lapangan juga ditemukan praktik penggunaan biogas yang materialnya diperoleh dari sampah organik dan dikelola oleh perempuan. Namun kondisi ini dapat

dikatakan belum sepenuhnya merata, karena kebanyakan praktik biogas dengan menggunakan kotoran ternak, sehingga yang menjadi sasaran dari program pembangunan digester biogas adalah masyarakat yang memiliki ternak. Adanya kriteria utama penerima manfaat biogas pada dasarnya telah menghilangkan peluang untuk orang yang tidak memiliki/tidak mampu memiliki ternak, sehingga pemerintah harus memiliki berbagai alternatif dan desain implementasi EBT pada skala komunitas atau rumah tangga. Atas dasar ini, kerangka GEDSI menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan agar siapapun tidak ada yang tertinggal. Temuan lapangan mengenai inisiasi praktik transisi energi GEDSI juga ditemukan dalam program yang dilakukan oleh Gema Alam yang merupakan salah satu penerima pendanaan JET. Praktik yang dilakukan oleh Gema Alam bukan pada tataran pembangunan infrastruktur, tetapi pada proses penyadaran masyarakat melalui Sekolah Setara. Sekolah Setara merupakan fondasi awal yang dibangun agar perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang menjadi peserta sekolah ini memahami tentang keadilan gender, kesetaraan, dan inklusi sosial, sehingga para anggota menjadi paham mengapa dirinya harus hadir dalam proses transisi energi. Lebih lanjut, persoalan lainnya ialah belum ditemukannya praktik yang mengakomodasi disabilitas dalam program untuk pengembangan EBT yang diperuntukkan secara khusus untuk kelompok disabilitas.

TANTANGAN DAN PELUANG MENGINTEGRASIKAN GEDSI DALAM TRANSISI ENERGI DI NTB

Transisi Energi Berkeadilan sejatinya dianggap sebagai jalan pintas yang efektif untuk mengatasi krisis lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada praktiknya proses ini menghadapi berbagai macam tantangan. Berdasarkan temuan lapangan, tantangan dalam transisi energi khususnya yang berkaitan dengan pengintegrasian GEDSI, meliputi aspek data dan informasi, kebijakan, kapasitas dan budaya organisasi, serta kemitraan adalah sebagai berikut:

- **Data dan Informasi**

Data dan informasi merupakan tantangan utama pada proses pengintegrasian GEDSI dalam transisi energi di NTB. Hal ini terlihat dari belum tersedianya neraca energi yang menjadi dasar kebutuhan energi di NTB. Kebutuhan perkapita energi di NTB untuk tahun 2023 masih di angka 580 KWH/tahun, yang mana angka ini masih berada di bawah kebutuhan nasional, yaitu 1000 KWH/tahun. Di samping itu, informasi mengenai transisi energi belum menjadi arus utama dalam lingkungan pemerintah provinsi itu sendiri, terutama pada level pemerintah kabupaten dan desa. Kondisi ini kemudian berdampak juga pada konsumsi informasi yang minim pada kelompok masyarakat/komunitas, terlebih pada perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang akses terhadap informasinya lebih terbatas dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan temuan lapangan, nyaris tidak ada sosialisasi maupun akses informasi terkait pengembangan EBT yang mudah jangkau oleh Masyarakat secara luas. Informasi EBT hanya ditemukan di wilayah yang menjadi lokasi dampingan dari lembaga-lembaga yang memiliki program EBT. Selain itu, rencana inkubasi bisnis EBT juga masih sangat sukar dilakukan, mengingat BRIDA NTB memiliki anggaran yang terbatas untuk mengeksekusi kegiatan tersebut.

- **Regulasi dan Kebijakan**

Tantangan selanjutnya terletak pada aspek regulasi dan kebijakan, yang mana belum tersedianya aturan teknis atau skenario-skenario pengembangan yang berusaha mengintegrasikan GEDSI dalam proses transisi EBT. Di sisi lain, di NTB belum adanya kejelasan model pengembangan EBT, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan adanya model implementasi EBT yang akan dijalankan di NTB, maka dirasa akan lebih mudah dalam mendesain strategi pengintegrasian GEDSI. Misalnya, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dapat menetapkan model transisi EBT yang dapat dikembangkan pada skala komunitas—dari mulai mekanisme akses, partisipasi, kontrol, maupun pemanfaatan, sehingga

stakeholder yang terlibat mendapat gambaran yang lebih jelas saat mengupayakan pengintegrasikan GEDSI dalam proses transisi EBT yang dijalankannya. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan lebih lanjut perihal insentif, mengingat biaya operasional dalam proses transisi EBT sangat tinggi jika dibandingkan dengan energi fosil.

- **Kapasitas dan Budaya Organisasi**

Transisi Energi bukan merupakan hal baru bagi pemerintah NTB, karena RUED sudah berproses sejak lima tahun lalu. Begitupula dengan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang sudah termandat dalam kebijakan di NTB. Namun ketika GEDSI ditarik ke dalam transisi energi, maka ini menjadi sesuatu yang baru. Ini bukan hanya terjadi pada konteks pemerintah NTB, bahkan pada level pusat juga belum ditemukan model pengenintegrasian GEDSI dalam JET, sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi. Demikian pula dengan budaya organisasi, yang mana komitmen dan koordinasi dianggap masih lemah dalam mengawal transisi energi. Hal ini disebabkan kerena OPD di NTB masih belum familiar dan masih meraba model transisi energi yang dianggap sesuai untuk dikembangkan di NTB, mengingat NTB memiliki tipologi wilayah yang beragam.

- **Investasi dan Kemitraan**

Pemerintah perlu memikirkan insentif untuk kemitraan dan investasi baik dalam skala kecil maupun skala besar. Hal ini dikarenakan dalam beberapa contoh kasus yang terjadi di Jepang, ketika rumah tangga yang mampu menghasilkan kelebihan listrik dengan EBT maka mereka dapat menjual listriknya. Hal ini dapat menjadi praktik dalam peningkatan ekonomi skala rumah tangga. Di sisi lain, masih minimnya akses pembiayan untuk transisi energi di NTB baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Di balik tantangan-tantangan yang ada, tentunya terdapat peluang dalam mengintegrasikan transisi energi di NTB, seperti yang diuraikan sebagai berikut.

- **Data dan Informasi**

Pemerintah NTB dapat memperoleh data dengan berkolaborasi dengan lembaga yang tergabung dalam Mitra Pembangunan di NTB. Pemerintah juga dapat belajar dari praktik baik yang sudah berjalan terkait pengintegrasi GEDSI dalam Transisi Energi di NTB pada tingkat tapak. Sementara untuk penyebaran informasi, dapat dilakukan dengan pemetaan saluran dan model komunikasi efektif, sehingga transisi energi yang mengarusutamaan GEDSI sampai pada sasaran yang tepat. Terutama pada kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

- **Regulasi dan Kebijakan**

Adanya peluang untuk mendesain aturan atau kebijakan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pengintegrasian GEDSI dalam Transisi Energi, mengingat sudah adanya klausul GEDSI dalam PERGUB Energi Hijau 2024 NTB serta adanya target ambisius NTB untuk mencapai NZE 2050.

- **Kapasitas dan Budaya Organisasi**

Beberapa OPD memiliki kelompok maupun desa dampingan dalam program-program yang ada di instansinya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum OPD memiliki kapasitas dalam pengembangan EBT, terutama yang skalanya langsung menyentuh komunitas/rumah tangga. Salah satu contohnya, Dinas P2KBP3A Provinsi yang memiliki dampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dengan adanya pengintegrasian GEDSI dalam EBT, maka selanjutnya proses transisi EBT dapat difokuskan pada upaya wirausaha energi yang menyasar kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, mantan PMI, korban perkawinan anak, dan disabilitas. Di samping kiat-kiat yang dilakukan pada pemerintah level provinsi, terdapat juga model pengintegrasian GEDSI dalam EBT melalui posyandu di Lombok Timur. Misalnya, pada kegiatan lomba pembuatan biogas dari sampah organik di Lombok Timur. Praktik-praktik baik ini pada dasarnya dapat dijadikan cikal-bakal pengembangan EBT GEDSI skala komunitas.

- **Investasi dan Kemitraan**

NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadi lokus program *Just Energy Transition* (JET), sehingga NTB memiliki peluang dan kesempatan untuk mengakses pendananan dalam mengembangkan model implementasi Transisi Energi Berksetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Saat ini juga sudah tersedia GEDSI *Working Group* yang menjadi mitra kerjasama pemerintah provinsi NTB dalam JET.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian kondisi pengintegrasian GEDSI dalam kebijakan maupun program pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Potret Kebijakan

Kebijakan Transisi Energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tersedia sejak tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan. Hingga tahun 2024, NTB telah memiliki RUED, Pergub tentang Energi Hijau, dan *Roadmap* NTB *Net Zero Emission* 2050. Secara spesifik, narasi GEDSI telah masuk ke dalam Pergub NTB Hijau, tetapi dibutuhkan teknis pelaksanaan yang mengatur proses operasional secara lebih spesifik, sehingga GEDSI dapat diintegrasikan dalam implementasi program Transisi Energi Berkeadilan di NTB.

Potret Pengetahuan

Belum semua OPD di NTB memahami konsep transisi energi, terutama yang dalam pengintegrasian praktik GEDSI dalam program transisi EBT. Hal ini disebabkan oleh narasi Transisi Energi yang belum secara khusus menjadikan GEDSI sebagai arus utama dalam pembangunan NTB, meskipun NTB memiliki target untuk NZE 2050. Transisi energi masih dibicarakan secara terbatas, terlebih pada aspek GEDSI.

Program Kerja

Implementasi program Transisi Energi di NTB yang dilakukan oleh pemerintah masih berfokus pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mencapai target bauran energi. Namun dalam praktik di lapangan, di temukan program kerja yang berusaha mengintegrasikan GEDSI dalam kerangka JET, yakni yang dilakukan oleh Mitra Pembangunan NTB meskipun kegiatan tersebut masih di tataran komunitas dan jumlah kelompok yang menjadi sasaran masih sangat minim.

Peluang dan Tantangan

NTB memiliki tantangan dalam pengintegrasian GEDSI dalam kerangka JET. Tantangan tersebut meliputi belum tersedianya data dan informasi yang cukup memadai untuk mendukung JET, regulasi yang dianggap belum operasional, kapasitas sumber daya manusia organisasi yang belum maksimal memahami kerangka GEDSI dalam JET, dan masih minimnya peluang investasi serta kemitraan. Meskipun demikian, NTB juga memiliki peluang, di

antaranya memiliki mitra pembangunan, memiliki praktik baik pengembangan Transisi Energi yang di dalamnya memuat aspek GEDSI, serta terbukanya peluang untuk meningkatkan kapasitas.

Saran

Berdasarkan uraian kondisi pengintegrasian GEDSI dalam kebijakan maupun program pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Potret Kebijakan

Provinsi NTB harus menyediakan aturan teknis lanjutan dari Pergub Eenergi Hijau 2024. Petunjuk teknis ini nantinya akan digunakan sebagai landasan pengembangan Transisi Energi yang memuat aspek GEDSI dalam pengimplementasiannya.

Potret Pengetahuan

Perlu dilakukannya peningkatan kapasitas mengenai strategi untuk mengintegrasikan GEDSI dalam proses transisi energi di NTB. Di sisi lain, perlu dipetakannya saluran dan model perencanaan komunikasi agar transisi energi dapat menjadi arus utama di lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Program Kerja

Pemerintah daerah provinsi NTB perlu memikirkan model dan skenario pengembangan energi skala besar dan kecil. Kemudian ditetapkan pula skenario percontohan untuk mengimplementasikan GEDSI dalam proses transisi EBT.